

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara

Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

No. SK : Besar

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa Insidentil
3. Foto Copy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa
4. Surat Keterangan Lurah /Kepala Desa yang Menerangkan adanya hubungan Keleuarga
5. Materai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Ke Meja PTSP Hukum
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa insidentil kepada petugas
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas tersebut
4. Membuat surat izin Khusus yang di tanda tangani oleh KPN
5. Meminta paraf dan tanda tangan
6. Petugas memberi surat kuasa insidentil
7. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan PNBPNBP

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara

Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

1. Secara Tertulis melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB Jalan Garuda No. 105, Sumbawa Besar
2. Meja Pangaduan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB
3. SIWAS
4. Email : pnsumbawabesar13@gmail.com
5. Meja PTSP Hukum : 082188514718